



P U T U S A N

NOMOR 13/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anto Alias Antau Bin (Alm) Dompok;
2. Tempat lahir : Paloh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Merbau, Desa Setinggak, Kec. Paloh, Kab. Sambas atau Dsn. Entikong, Ds. Entikong Benuan, Kec.Entikong Kab.Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/16 /VI/2019/Reskrim dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP-Jang.Kap/16 a /VI/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 29 Januari 2020 Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Sag dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-36/Q.1.14.6./09/2019 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANTO ALIAS ANTAU BIN (Alm) DOMPOK bersama dengan Saksi M.TAUFIK ALIAS TOPIK BIN TAMRIN MUSTOFA (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau pada waktu lain yang masih tahun 2019, bertempat di rumah sdr.KASIM Jalan Baru Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah sdri.LONG (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah di pesan oleh sdri.LONG, namun pada saat sampai di rumah sdri.LONG yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah miliknya. Kemudian pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi lagi ke rumah sdri.LONG namun tidak menemukan sdri.LONG. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke rumah Saksi TOPIK di Dsn.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau, dan mengatakan kepada Saksi TOPIK "AYO KE TEMPAT KASIM", Saksi TOPIK menjawab "AOK". Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi TOPIK pergi bersama – sama ke rumah sdr.KASIM dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Lalu, sesampainya di rumah sdr.KASIM, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik berklip berisikan Narkotika jenis shabu dari saku celana Terdakwa dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada Saksi TOPIK. Kemudian Saksi TOPIK mengatakan "BANYAK BENAR BARANG TU, HATI – HATI TAU". Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi TOPIK "LONG YANG MAU BELI BARANG NI, KAU AMBIL LOK DULU, BAWA KE SINI". Selanjutnya, Saksi TOPIK langsung pergi menjemput sdri.LONG dan tidak lama kemudian Saksi TOPIK dan sdri.LONG sampai di rumah sdra.KASIM. Selanjutnya, sdri.LONG dan Saksi TOPIK langsung masuk ke bagian dapur rumah sdra.KASIM, dimana Terdakwa sudah menunggu dengan 1 (satu) paket plastik berklip berisikan Narkotika jenis shabu di atas lantai tepat di depan Terdakwa duduk. Kemudian, sdri.LONG ada meminta timbangan kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak memiliki timbangan lalu sdri.LONG meminta Saksi TOPIK mengantarkannya pulang ke rumah untuk mengambil timbangan;

Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang menunggu sdri.LONG dan Saksi TOPIK kembali ke rumah sdra.KASIM, ada membuat 1 (satu) buah sendok dari 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang akan digunakan sebagai sendok Narkotika jenis shabu. Kemudian dari 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa, Terdakwa paket kan kembali menjadi 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu. Terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik bening yang selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok merek U MILD. Sementara, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis shabu lainnya disimpan oleh Terdakwa di atas lantai di depan Terdakwa duduk. Kemudian, Terdakwa juga ada mengambil sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terletak di atas lantai di depan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri. Tidak lama setelah itu, sdri.LONG dan Saksi TOPIK kembali ke rumah sdra.KASIM, lalu Terdakwa menyuruh Saksi TOPIK untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sementara sdri.LONG mengeluarkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver dari saku jaket yang digunakan oleh sdri.LONG untuk menimbang Narkotika jenis shabu sesuai yang telah dipesan oleh sdri LONG yaitu sebanyak 20 (dua puluh) gram, dan pada saat akan melakukan penimbangan, datang anggota Polsek Entikong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TOPIK, sedangkan sdri.LONG kabur dari dapur melalui pintu belakang rumah sdra.KASIM;

Bahwa selanjutnya, anggota Polsek Entikong yaitu Saksi ENDI dan Saksi SANDRO melakukan penggeledahan di rumah sdra.KASIM yang juga diSaksikan oleh Saksi ARE KUSMAWATI ALIAS KAKAK, Saksi ENDA ALIAS BRO, dan Saksi HALIMAH ALIAS EMA, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipa plastik warna putih berbentuk sendok, serta di temukan juga 1 (satu) kotak rokok merek U MILD yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening yang terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, dengan total berat netto Narkotika jenis sabu seluruhnya adalah 24,36 (dua puluh empat koma tiga puluh enam) gram, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang akan dijual kepada sdri.LONG;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No LP -19.107.99.20.05.0497.K tanggal 20 Juni 2019, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti atas nama Terdakwa ANTO ALIAS ANTAU BIN (Alm) DOMPOK berupa 1 (satu) sample yang di duga shabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang sebelumnya telah dilakukan penyisihan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANTO ALIAS ANTAU BIN (Alm) DOMPOK bersama dengan Saksi M.TAUFIK ALIAS TOPIK BIN TAMRIN MUSTOFA (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau pada waktu lain yang masih tahun 2019, bertempat di rumah sdra.KASIM Jalan Baru Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah sdri.LONG (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah di pesan oleh sdri.LONG, namun pada saat sampai di rumah sdri.LONG yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah miliknya. Kemudian pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi lagi ke rumah sdri.LONG namun tidak menemukan sdri.LONG. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke rumah Saksi TOPIK di Dsn.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau, dan mengatakan kepada Saksi TOPIK "AYO KE TEMPAT KASIM", Saksi TOPIK menjawab "AOK". Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi TOPIK pergi bersama – sama ke

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdra.KASIM dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Lalu, sesampainya di rumah sdra.KASIM, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik berklip berisikan Narkotika jenis shabu dari saku celana Terdakwa dan memperlihatkan kepada Saksi TOPIK. Kemudian Saksi TOPIK mengatakan "BANYAK BENAR BARANG TU, HATI – HATI TAU". Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi TOPIK "LONG YANG MAU BELI BARANG NI, KAU AMBIL LOK DULU, BAWA KE SINI". Selanjutnya, Saksi TOPIK langsung pergi menjemput sdri.LONG dan tidak lama kemudian Saksi TOPIK dan sdri.LONG sampai di rumah sdra.KASIM. Selanjutnya, sdri.LONG dan Saksi TOPIK langsung masuk ke bagian dapur rumah sdra.KASIM, dimana Terdakwa sudah menunggu dengan 1 (satu) paket plastik berklip berisikan Narkotika jenis shabu di atas lantai tepat di depan Terdakwa duduk. Kemudian, sdri.LONG ada meminta timbangan kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak memiliki timbangan lalu sdri.LONG meminta Saksi TOPIK mengantarkannya pulang ke rumah untuk mengambil timbangan;

Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang menunggu sdri.LONG dan Saksi TOPIK kembali ke rumah sdra.KASIM, ada membuat 1 (satu) buah sendok dari 1 (satu) buah pipa plastik warna putih yang akan digunakan sebagai sendok Narkotika jenis shabu. Kemudian dari 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa, Terdakwa paket kan kembali menjadi 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu. Terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik bening yang selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok merek U MILD. Sementara, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis shabu lainnya disimpan oleh Terdakwa di atas lantai di depan Terdakwa duduk. Kemudian, Terdakwa juga ada mengambil sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terletak di atas lantai di depan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri. Tidak lama setelah itu, sdri.LONG dan Saksi TOPIK kembali ke rumah sdra.KASIM, lalu Terdakwa menyuruh Saksi TOPIK untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sementara sdri.LONG mengeluarkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver dari saku jaket yang digunakan oleh sdri.LONG untuk menimbang Narkotika jenis shabu sesuai yang telah dipesan oleh sdri LONG yaitu sebanyak 20 (dua puluh) gram, dan pada saat akan melakukan penimbangan, datang anggota Polsek Entikong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TOPIK, sedangkan sdri.LONG kabur dari dapur melalui pintu belakang rumah sdra.KASIM;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, anggota Polek Entikong yaitu Saksi ENDI dan Saksi SANDRO melakukan penggeledahan di rumah sdr.KASIM yang juga diSaksikan oleh Saksi ARE KUSMAWATI ALIAS KAKAK, Saksi ENDA ALIAS BRO, dan Saksi HALIMAH ALIAS EMA, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipa plastik warna putih berbentuk sendok, serta di temukan juga 1 (satu) kotak rokok merek U MILD yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening yang terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, dengan total berat netto Narkotika jenis sabu seluruhnya adalah 24,36 (dua puluh empat koma tiga puluh enam) gram, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang akan dijual kepada sdri.LONG. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan No LP -19.107.99.20.05.0497.K tanggal 20 Juni 2019, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti atas nama Terdakwa ANTO ALIAS ANTAU BIN (Alm) DOMPOK berupa 1 (satu) sample yang di duga shabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang sebelumnya telah dilakukan penyisihan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-36/Q.1.14.6/09/2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anto Alias Antau Bin (Alm) Dompok telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anto Alias Antau Bin (Alm) Dompok dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total berat Netto 24,63 (dua puluh empat koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U-MILD;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. M.Taufik Alias Topik Bin Tamrin Mustofa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 256 /Pid.Sus /2019 /PN Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anto Alias Antau Bin (Alm) Dompok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Melakukan Pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan total berat Netto 24,63 (dua puluh empat koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U-MILD;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa M.Taufik Alias Topik Bin Tamrin Mustofa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 256/Akta Pid.Sus/2019/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 8 Januari 2020 ;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN /Sag tanggal 8 Januari 2020;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Penuntut Umum;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa, permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon keringanan atas pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan bahwa barang bukti berupa 24,63 gram yang ditemukan di rumah sdr Kasim adalah milik saudari Mak Long yang sebahagian akan dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, melalui keterangan saksi M.Taufik Alias Topik Bin Tamrin Mustofa, dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 24,63 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada Mak Long (melarikan diri), sehingga alasan Terdakwa didalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 256 / Pid.Sus / 2019 / PN Sag tanggal 8 Januari 2020, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, serta keyakinan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permasalahan Tindak Pidana Narkotika telah menjadi permasalahan Negara dan Bangsa, sehingga permasalahan penyalahgunaan Narkotika ini harus di berantas secara tegas dan tanpa kompromi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 256 / Pid.Sus / 2019 / PN Sag tanggal 8 Januari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 256 / Pid.Sus / 2019/ PN Sag tanggal 8 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami FX. JIWO SANTOSO S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, TOTOK PRIJOSUKANTO, S.H.,M.H., dan DONNA H. SIMAMORA, S.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 29 Januari 2020 Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu DR.H.M JULIADI RAZALI S.H.S.Ip.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TOTOK PRIJOSUKANTO, S.H.,M.H

FX. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.

DONNA H. SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DR.H.M JULIADI RAZALI S.H.S.Ip.M.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT PTK

